



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat oleh karena itu perlu dijalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan;
 - b. bahwa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan maka tujuan-tujuan ekonomi Perusahaan perlu dilakukan secara selaras, serasi dan seimbang dalam bentuk tanggungjawab sosial Perusahaan terhadap kepentingan-kepentingan lingkungan alam dan lingkungan sosial;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum serta memberikan arah dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan perlu dilakukan pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

9. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sarolangun.
6. Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Perusahaan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya; Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

8. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum di lingkungan atau terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Forum Perusahaan Pelaksana TSLP yang selanjutnya disebut Forum PPTSLP adalah perkumpulan Perusahaan yang memiliki komitmen untuk melaksanakan program TSLP.
10. Tim Koordinasi TSLP yang selanjutnya disebut Tim KTSLP adalah organisasi yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas mengkoordinasikan, menyelaraskan dan mensinergikan program TSLP.

BAB II

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di daerah mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.
- (4) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi Perusahaan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Program TSLP terdiri dari :
 - a. Program Kemitraan; dan
 - b. Program Bina Lingkungan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Program Kemitraan
Pasal 4

- (1) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. bantuan modal Usaha Kecil;
 - c. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan wirausaha;
 - d. pelatihan pengembangan usaha;
 - e. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - f. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Bagian Ketiga
Program Bina Lingkungan
Pasal 5

- (1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat.
- (2) Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. Bantuan korban bencana alam;
 - b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - c. Bantuan peningkatan kesehatan;
 - d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - e. Bantuan sarana ibadah;
 - f. Bantuan pelestarian alam.

BAB IV
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) TSLP dilaksanakan melalui tahapan kajian kebutuhan, perencanaan program, aplikasi program, dan evaluasi.

- (2) Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan atau pihak lain atas nama Perusahaan.
- (3) Dalam pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan berkoordinasi dengan Forum TSLP.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) TSLP dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 8

Dalam menyusun Rencana kerja TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perusahaan harus memperhatikan kebijakan dan program pemerintah daerah, aspirasi masyarakat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam menyusun perencanaan program TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat sasaran program TSLP.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 10

- (1) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih Perusahaan setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan Perusahaan.
- (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan.

Bagian Keempat

Pengumuman

Pasal 11

- (1) Perusahaan wajib mengumumkan pelaksanaan TSLP dengan membuat papan petunjuk atau spanduk atau keterangan lainnya yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- (2) Papan petunjuk atau spanduk atau keterangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jenis program atau kegiatan TSLP, Perusahaan yang melaksanakan TSLP, waktu dan tempat atau lokasi kegiatan.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Perusahaan wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan TSLP kepada pemerintah daerah melalui OPD yang melaksanakan urusan penanaman modal daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan TSLP Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pendataan Perusahaan yang wajib melaksanakan TSLP;
 - b. menyampaikan program dan skala prioritas pembangunan daerah kepada Perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program TSLP;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TSLP; dan
 - d. mengumumkan kepada masyarakat Perusahaan yang melaksanakan TSLP dan Perusahaan yang tidak melaksanakan TSLP.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD setiap tahun.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TSLP

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan TSLP.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) maupun dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

Pasal 15

- (1) Masyarakat penerima prgam kemitraan mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Perusahaan mitra atau lembaga penyalur;
 - b. membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
 - c. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada Perusahaan mitra.
- (2) Masyarat penerima bantuan program bina lingkungan mempunyai kewajiban menggunakan bantuan secara bertanggung jawab.

BAB VI

FORUM PPTSLP DAN TIM KTSLP

Bagian Kesatu

Forum PPTSLP

Pasal 16

- (1) Perusahaan-Perusahaan yang memiliki kewajiban melaksanakan TSLP dapat membentuk Forum PPTSLP.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum PPTSLP sebagaimana dimaksud pada aya (1).
- (3) Forum PPTSLP sebagaimana dimaksud pada aya (1) merupakan wadah komunikasi dan koordinasi diantara Perusahaan dalam pelaksanaan TSLP.

Bagian Kedua

Tim KTSLP

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Tim KTSLP sebagai wadah komunikasi dan koordinasi di antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan TSLP.
- (2) Tim KTSLP beranggotakan:
- a. perwakilan Perusahaan;
 - b. perwakilan pemerintah daerah; dan
 - c. perwakilan masyarakat.
- (3) Ketua Tim KTSLP secara ex officio dijabat oleh kepala OPD yang menjalankan urusan penanaman modal daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pembentukan Tim KSLP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSLP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka kegiatan TSLP yang ditetapkan dan sedang dilaksanakan dapat dilanjutkan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal *12 Agustus 2020*
BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal *12 Agustus 2020*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

ENDANG ABDUL NASER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI: (3-24/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

An Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



Mulya Malik, SH., MM
Penata TK I

NIP. 19830316 200903 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Perusahaan sebagai suatu bentuk korporasi memiliki peran besar dalam pembangunan daerah. Dengan kekuatan modal dan manajemen yang handal Perusahaan mampu menguasai dan mengelola sumberdaya alam dan sumber-sumber perekonomian lainnya yang dapat menimbulkan dampak luas, baik secara sosial, ekonomi maupun dan budaya setempat serta fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu sebagai subyek hukum Perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial maupu lingkungan alam. Hanya dengan demikian dapat diciptakan hubungan yang selaras sehingga pembangunan yang keberlanjutan dapat wujudkan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas memberikan penegasan tentang kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.

Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, saat ini telah digali oleh beberapa Perusahaan asing maupun domestik sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk melaksanakan TSLP. Apabila TSLP dapat terlaksana dengan baik sesungguhnya dapat digunakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Selain itu implementasi TSLP yang baik diharapkan mampu menciptakan integrasi saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) antara Perusahaan dengan masyarakat sehingga mampu mencegah konflik antara kedua belah pihak. Namun pelaksanaan program TSLP di Kabupaten Sarolangun saat ini mesih sangat jauh dari potensi yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah untuk mendorong pemenuhan pelaksanaan program TSLP, antara lain melalui regulasi.

Pengaturan TSLP tersebut dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan

3. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseoran yang bersangkutan.

Pengaturan TSLP dalam peraturan daerah tersebut dalam rangka untuk:

- a. mewujudkan batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan Perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. mewujudkan penyelenggaraan tanggungjawab sosial Perusahaan secara layak dan terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi Perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan Perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Perusahaan.

Perumusan peraturan daerah ini didasarkan atas beberapa asas sebagai berikut;

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas keterbukaan;
- d. asas akuntabilitas;
- e. asas kebersamaan;
- f. asas efisiensi berkeadilan;
- g. asas berkelanjutan;
- h. asas berwawasan lingkungan;
- i. asas keserasian dan keseimbangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan daerah ini diatur mengenai:

- a. tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan.
- b. bentuk-bentuk program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan.
- c. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- d. kewajiban pemerintah daerah;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. forum Perusahaan pelaksana TSLP dan tim koordinasi TSLP;
- g. penghargaan dan sanksi terhadap Perusahaan; dan
- h. penyelesaian sengketa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perusahaan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perusahaan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan “berdasarkan Undang-Undang” adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan Perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tidak menghalangi Perusahaan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” adalah Perusahaan tetap dapat melakukan

tanggung jawab sosial dan lingkungan selain yang telah menjadi kewajibannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud usaha kecil adalah:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. berdiri sendiri, bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- c. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
- d. belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perusahaan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perusahaan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Pasal 8

Program TSLP pada prinsipnya harus selaras dengan program dan kebijakan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam penyusunan rencana program TSLP harus menjadi bahan pertimbangan.

Pasal 9

Masyarakat merupakan sasaran program TSLP oleh karena itu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan akan dihasilkan perencanaan yang asoiratif.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Pengumuman dimaksudkan sebagai komunikasi kepada masyarakat bahwa kepentingan mereka diperhatikan oleh Perusahaan dan Perusahaan telah menjalankan kewajiabnnya kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat mencegah konflik antara Perusahaan dengan masyarakat.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Pengumuman Perusahaan yang melakukan TSLP dan tidak melakukan TSLP di satu sisi merupakan apresiasi terhadap Perusahaan telah menjalan kewajibannya dan sekaligus merupakan sanksi moral bagi Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan TSLP.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang usaha dari Perusahaan.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 3